



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

SINERGI PROGRAM PELAYANAN HUKUM, PELAYANAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM  
DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: W.14-HH.04.02-3475

NOMOR: 52/PK.KDH/A/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HARDA KISWAYA : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelayanan Hukum, Pelayanan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Hukum adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum meliputi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

2. Layanan Administrasi Hukum Umum adalah pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, kenotariatan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, apostille dan legalisasi, serta badan usaha.
3. Layanan Kekayaan Intelektual adalah pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.
4. Pelayanan Peraturan Perundang-undangan adalah pelayanan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah, perancangan produk hukum daerah, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.
5. Pelayanan Pembinaan Hukum adalah pelayanan penyuluhan hukum, pembinaan kalurahan sadar hukum, fasilitasi organisasi bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi hukum, serta pendampingan penilaian indeks reformasi hukum.
6. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman; dan
  - b. menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

### Pasal 3

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. pelayanan hukum;
  - b. pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
  - c. penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memfasilitasi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum;
  - c. menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik milik PIHAK KEDUA;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas aparatur terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - e. berbagi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum;
  - b. melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. memfasilitasi sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik kepada PIHAK KESATU;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas aparatur terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - e. berbagi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Kerja atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk selanjutnya menandatangani Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan selanjutnya.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
  - a. bencana alam;
  - b. bencana nonalam;
  - c. adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepakatan ini; dan/atau
  - d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila keadaan kahar.

## Pasal 11

### KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede,  
Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431  
Fax : (0274) 378432, 373195  
Email : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman  
Telepon : (0274) 868405  
Fax : (0274) 868945  
Email : kerjasama@slemankab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,   
HARDA KISWAYA

PIHAK KESATU,  
  
AGUNG REKTONO SETO